



# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan no. 75 Telp. (0281) 635220  
PURWOKERTO

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS Nomor : 423.9/ 252 /2007

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN BERMAIN/KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Membaca** : 1. Surat permohonan :  
Nomor : 01/KB.R/2007  
Tanggal : 13 April 2007  
Perihal : Permohonan ijin Pendirian/Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain  
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Cilongok  
Nomor : 800/154/2007  
Tanggal : 19 April 2007

- Menimbang** : a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan  
ketentuan  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang  
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain /  
Play Goup tersebut.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3  
Tahun 2005 (Lémbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  
38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar  
sekolah ;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah  
Departemen Pendidikan Nasional  
6. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan  
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyumas

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan**  
**Pertama** : Memberikan ijin kepada:  
Nama Yayasan : MUSLIMAT NU CILONGOK  
Nama Ketua : SITI ZOLAEKHA, S.Pd  
Alamat : Cilongok Rt. 05 RW. I Cilongok


Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :

Nama : ROUDLOH  
Alamat : Cilongok Rt. 06 RW. I  
Nama Penanggungjawab : FARIANI PADMI WINARTI Amd.Kom  
Alamat Penanggungjawab : Kasegeran Rt. 04 RW. I  
Kecamatan Cilongok  
Kabupaten Banyumas

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan kelompok bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

1		
2	Kabid PNF - POR	
3	Kasi PNF	b
4		



Tembusan Yth.

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
2. Kepala UPK Cilongok
3. Arsip (PNF-POR)